



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

IR. SUHARSINO, bertempat tinggal di Dusun Limpomajang, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SULFIKAR HR, S.H., & SYAIFUL, S.H.** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor **Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang** beralamat di Dusun Durian Kunyit No 77, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2023, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 13 September 2023 dengan Nomor Register 35/Pdt.P/2023/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami dari Almarhuma Dra. Rosmawati yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 1998 berdasarkan buku Nikah Nomor 65/25/V/1998 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta;
2. Bahwa setelah menikah keduanya membina rumah tangga yang bahagia , saling sayang menyayangi dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa saat ini istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2023 di Luwu Utara akibat sakit sebagaimana dalam Akta kematian yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten luwu utara Nomor 7322-KM-15022023-0004;
4. Bahwa istri pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki uang pada PT. Bank Pembangunan Daerah SulselBar Cabang Masamba dengan Nomor Rekening 091-201-000013880-6:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun pekerjaan istri pemohon terakhir kalinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di kantor Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
6. Bahwa oleh karena pemohon merupakan ahli waris mengalami kesulitan pada saat ingin melakukan penarikan atas tabungan yang di miliki oleh Istri Pemohon sehingga pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba Cq. Yang mulia Hakim yang menangani perkara ini untuk memberikan izin kepada Pemohon sehubungan dengan penarikan buku tabungan Pemohon pada PT. Bank Pembangunan Daerah SulselBar Cabang Masamba ;
7. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan pengambilan hak-hak Istri Pemohon yang bernama Dra. Rosmawati yang telah meninggal dunia pada setiap instansi-instansi tersebut diatas ataupun untuk mengurus tabungan dari almarhuma Dra. Rosmawati sekaligus untuk membiayai kewajiban-kewajiban dari almarhuma;
8. Bahwa Pemohon memohon untuk dapat dizinkan secara sah melakukan pengurusan hak-hak istri pemohon bernama Dra. Rosmawati tersebut pada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUL-SELBAR Cabang Masamba dengan Nomor Rekening 091-201-000013880-6 an/ ROSMAWATI, DRA

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Pemohon tersebut di atas, maka dengan ini, izinkanlah Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bernama IR. SUHARISNO tempat dan tanggal lahir Bogor, 14 Januari 1966, jenis kelamin laki-laki untuk mengurus harta peninggalan almarhuma Dra. Rosmawati dalam hal mengambil uang tabungan pada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUL-SELBAR Cabang Masamba dengan Nomor Rekening 091-201-000013880-6 an/ ROSMAWATI, DRA;
3. Membebaskan biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya;

Menimbang bahwa Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322111401660001 atas nama Ir Suharsino, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dengan nomor rekening 091-201-000013880-6 atas nama pemilik Rosmawati Dra, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322111611050001 atas nama kepala keluarga Ir Suharsino, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/25/V/1998, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dra Rosmawati, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muh Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan ini adalah untuk memohon penetapan Pengadilan agar pemohon dapat mencairkan dana milik istri Pemohon yang telah meninggal;
 - Bahwa pemohon menikah dengan Dra Rosmawati pada tanggal 4 Mei 1998 yang memiliki 2 (dua) orang anak, bernama Muh Riqki Safaat dan Muh Rafli Iman
 - Bahwa istri Pemohon bernama Dra Rosmawati, meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2023 karena sakit;
 - Bahwa selama istri Pemohon hidup yang bersangkutan memiliki rekening tabungan di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Cabang Masamba dengan nomor rekening 091-201-000013880-6
atas nama pemilik Rosmawati Dra

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan;
- 2. Saksi Naing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan ini adalah untuk memohon penetapan Pengadilan agar pemohon dapat mencairkan dana milik istri Pemohon yang telah meninggal;
 - Bahwa pemohon menikah dengan Dra Rosmawati pada tanggal 4 Mei 1998 yang memiliki 2 (dua) orang anak, bernama Muh Riqi Safaat dan Muh Rafli Iman
 - Bahwa istri Pemohon bernama Dra Rosmawati, meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2023 karena sakit;
 - Bahwa selama istri Pemohon hidup yang bersangkutan memiliki rekening tabungan di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Masamba dengan nomor rekening 091-201-000013880-6 atas nama pemilik Rosmawati Dra
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh penetapan izin dari Pengadilan Negeri Masamba untuk mencairkan dana tabungan istri pemohon yaitu Almarhum Dra Rosmawati pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Masamba;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh uraian fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Dusun Limpomajang, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan (vide bukti surat P.1);
- Bahwa pemohon menikah dengan Dra Rosmawati pada tanggal 4 Mei 1998 yang memiliki 2 (dua) orang anak, bernama Muh Riqqi Safaat dan Muh Rafli Iman
- Bahwa benar istri Pemohon bernama Dra Rosmawati telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2023 (vide bukti surat P.5);
- Bahwa benar selama istri Pemohon hidup yang bersangkutan memiliki rekening tabungan di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Masamba dengan nomor rekening 091-201-000013880-6 atas nama pemilik Rosmawati Dra (vide bukti surat P.2);
- Bahwa benar tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil posita dan petitum serta mengkaitkannya dengan seluruh alat bukti dan fakta hukum yang terungkap, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan/menetapkan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam petitum kedua Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mencairkan dana tabungan Almarhum an Dra Rosmawati

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian tiap bukti menyebutkan bahwa Pemohon benar merupakan suami dari Almarhum Dra Rosmawati (vide bukti surat P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istri Pemohon bernama Dra Rosmawati telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2023 (vide bukti surat P.5);

Menimbang, bahwa tidak ada pula pihak yang berkeberatan dengan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan salah satu perbuatan hukum untuk mengurus dan menerima hak-hak Almarhum Dra Rosmawati sebagaimana yang telah dikuasakan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa penetapan ini bersifat khusus dan hanya dapat digunakan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, yaitu untuk mencairkan rekening tabungan di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Masamba yaitu Tabungan dengan nomor rekening 091-201-000013880-6 atas nama pemilik Rosmawati Dra (vide bukti surat P.2) dan bukan sebagai penetapan atas perbuatan yang timbul dari peristiwa hukum kewarisan Almarhum Dra Rosmawati ataupun atas perbuatan hukum lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim pada pokoknya mengabulkan dan memberikan izin petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dengan perubahan redaksional namun tanpa menghilangkan substansinya, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua tersebut dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bernama Ir Suharsino untuk mengambil uang dalam bentuk tabungan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Masamba dengan Nomor Rekening 091-201-000013880-6 an/ ROSMAWATI, DRA
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh Arlingga Wardhana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Ahmad Sahal, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Sahal, S.H.I

Arlingga Wardhana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	100.000,00
3.	PNBP Relas	Rp	10.000,00
4.	Sumpah	Rp	25.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)